

Hukum Kewarisan Perdata Tentang Anak Luar Kawin Dalam Hukum Keperdataan

Dwi Ratna Kartika
Ilmu Hukum, Universitas Krisnadwipayana, Jakarta

E-mail: dosen.dwiratnakartikawati@gmail.com

ABSTRAK

Artikel ini membahas kedudukan hukum anak luar kawin dalam hukum kewarisan perdata berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Anak luar kawin, dalam konteks hukum perdata, memiliki hak waris yang berbeda dengan anak sah, bergantung pada pengakuan hukum dari orang tuanya. Berdasarkan Pasal 862 KUHPerdata, anak luar kawin yang diakui secara sah berhak atas bagian tertentu dari harta warisan, meskipun jumlahnya lebih kecil dibandingkan dengan anak sah. Perubahan signifikan terhadap hak anak luar kawin terjadi setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, yang memperluas hubungan perdata anak luar kawin dengan ayah biologisnya apabila dapat dibuktikan dengan teknologi dan alat bukti lain yang sah menurut hukum. Dengan demikian, putusan ini memberikan perlindungan hukum lebih bagi anak luar kawin dalam memperoleh hak waris. Ketentuan pewarisan bagi anak luar kawin dalam berbagai kondisi, seperti ketika mewaris bersama ahli waris golongan I, II, III, dan IV, serta ketika menjadi satu-satunya ahli waris. Selain itu, dibahas pula implikasi hukum dari status anak luar kawin dalam memperoleh hak atas warisan tanah. Anak luar kawin tetap menghadapi batasan dalam hak kewarisan, pengakuan hukum memberikan mereka kepastian hak waris yang lebih adil. Oleh karena itu, penguatan regulasi dan sosialisasi mengenai hak waris anak luar kawin perlu dilakukan untuk menghindari potensi sengketa dan ketidakadilan dalam praktik pewarisan.

Kata kunci : Hukum Kewarisan Perdata, Anak Luar Kawin, KUHPerdata, Hak Waris, Putusan Mahkamah Konstitusi

ABSTRACT

This article discusses the legal status of illegitimate children in civil inheritance law based on the Civil Code (KUHPerdata). Illegitimate children, in the context of civil law, have different inheritance rights from legitimate children, depending on the legal recognition of their parents. Based on Article 862 of the Civil Code, illegitimate children who are legally recognized are entitled to a certain portion of the inheritance, although the amount is smaller than that of legitimate children. Significant changes to the rights of illegitimate children occurred after the Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010, which expanded the civil relationship of illegitimate children with their biological fathers if it can be proven with technology and other legally valid evidence. Thus, this decision provides more legal protection for illegitimate children in obtaining inheritance rights. Inheritance provisions for illegitimate children in various conditions, such as when inheriting together with heirs of groups I, II, III, and IV, and when becoming the sole heir. In addition, the legal implications of the status of illegitimate children in obtaining rights to land inheritance are also discussed. Children born out of wedlock still face limitations in inheritance rights, legal recognition provides them with certainty of fairer inheritance rights. Therefore, strengthening regulations and socialization regarding the inheritance rights of children born out of wedlock needs to be done to avoid potential disputes and injustice in inheritance practices.

Keyword : Civil Inheritance Law, Children Out of Wedlock, Civil Code, Inheritance Rights, Constitutional Court Decisions

1. PENDAHULUAN

Hukum waris merupakan aspek penting dalam sistem hukum perdata yang mengatur peralihan harta kekayaan seseorang setelah meninggal dunia. Dalam sistem hukum Indonesia, terdapat tiga sistem hukum waris yang berlaku, yaitu hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris perdata (BW). Salah satu isu penting dalam hukum kewarisan perdata adalah hak waris anak luar kawin, yang sering kali menjadi sumber konflik dalam keluarga. Pasal 862 KUHPerdata memberikan pengakuan terhadap anak luar kawin yang diakui secara sah oleh orang tuanya. Namun, terdapat batasan dalam jumlah bagian warisan yang dapat diperoleh anak luar kawin dibandingkan anak sah.

Terdapat beberapa penyebab timbulkan perselisihan hak waris antara ahli waris setelah Pewaris meninggal dunia. Mengutip pendapat Zubaidah Jufri, mengatakan bahwa: "Penyebab terjadinya konflik keluarga dalam hal waris bisa disebabkan karena kurangnya pengetahuan sehingga ahli waris tidak memahami apa yang menjadi hak atau kewajibannya terhadap harta waris. Kurangnya pengetahuan juga dapat menyebabkan sulitnya mencapai kesepakatan dalam pembagian waris. Apalagi jika harta waris baru akan dibagi setelah melewati beberapa generasi berikutnya, akan menimbulkan kerumitan dalam menetapkan ahli waris yang sah maupun perhitungan bagian-bagiannya. Konflik antar ahli waris juga sering terjadi karena sikap egois yang ingin menang sendiri dalam mendapatkan bagian harta waris yang terbesar atau terbaik".

Di Indonesia ada tiga jenis hukum waris yang berlaku saat ini, yaitu hukum waris adat, hukum waris perdata/barat, dan hukum waris Islam.⁷ Hukum Waris Adat, berlaku bagi golongan penduduk

pribumi/bumiputra asli Indonesia. Hukum Waris Islam, berlaku bagi golongan penduduk keturunan Timur Asing khususnya Arab yang memeluk Agama Islam, dan penduduk Indonesia asli/pribumi yang beragama Islam yang menghendaki/menyatakan mengikuti Hukum Waris Islam dalam hal pembagian warisan. Hukum Waris Barat (BW), berlaku bagi golongan penduduk Indonesia keturunan Eropa, Jepang, dan Cina (berdasar *Staatblad* 1917 No.129) yang memang sudah tunduk pada *Burgerlijk Wetboek*. Dalam konteks penelitian ini, hukum waris yang digunakan adalah berdasarkan pada hukum waris perdata yang merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

2. LANDASAN TEORI

Landasan teori dalam penelitian ini mengacu pada konsep-konsep dasar dalam hukum kewarisan perdata, khususnya yang berkaitan dengan kedudukan anak luar kawin dalam sistem hukum di Indonesia.

2.1. Konsep Hukum Kewarisan

Hukum kewarisan adalah seperangkat aturan yang mengatur peralihan harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dalam KUHPerdata, pewarisan hanya dapat terjadi karena kematian seseorang, sebagaimana diatur dalam Pasal 830 KUHPerdata yang menyatakan bahwa "Pewarisan hanya berlangsung karena kematian".

Menurut Efendi Perangin, hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli

waris. Hukum waris dalam sistem perdata bersifat individual bilateral, yang berarti setiap ahli waris memiliki hak yang sama terhadap warisan, baik dari pihak ayah maupun ibu.

2.2. Kedudukan Anak Luar Kawin Dalam Hukum Perdata

Anak luar kawin adalah anak yang lahir di luar pernikahan yang sah. Dalam KUHPperdata, status anak luar kawin dibedakan menjadi dua:

1. **Anak luar kawin yang diakui**, yaitu anak yang diakui oleh ayah atau ibunya sehingga memiliki hubungan perdata dengan orang tua yang mengakuinya.
2. **Anak luar kawin yang tidak diakui**, termasuk anak zina dan anak sumbang, yang tidak memiliki hak waris terhadap orang tua biologisnya.

Pasal 862 KUHPperdata menyatakan bahwa anak luar kawin yang diakui secara sah berhak menerima bagian warisan tertentu. Namun, hak warisnya lebih kecil dibandingkan anak sah.

2.3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010

Sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010, anak luar kawin hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun, putusan MK ini mengubah ketentuan tersebut, sehingga anak luar kawin juga dapat memiliki hubungan perdata dengan ayahnya apabila dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti hukum lainnya.

2.4. Sistem Pewarisan dalam Hukum Perdata

Dalam hukum waris perdata, pewarisan dapat dilakukan melalui dua mekanisme:

1. **Pewarisan berdasarkan undang-undang (ab intestato)**, di mana ahli waris ditentukan berdasarkan hubungan darah dan dibagi dalam empat golongan.
2. **Pewarisan berdasarkan wasiat (testamentair)**, di mana pewaris menetapkan sendiri siapa yang akan menerima warisannya.

Menurut Pasal 863 KUHPperdata, anak luar kawin yang diakui memperoleh bagian yang lebih kecil dibandingkan ahli waris sah lainnya. Jika mewaris bersama ahli waris golongan I, ia hanya mendapat sepertiga bagian dari hak yang seharusnya diterimanya sebagai anak sah. Jika mewaris bersama ahli waris golongan II atau III, ia mendapat setengah bagian dari harta warisan.

2.5. Hak Waris Anak Luar Kawin terhadap Warisan Tanah

Dalam hukum perdata, anak luar kawin yang diakui berhak atas bagian dari harta warisan, termasuk tanah, tetapi dengan pembagian yang berbeda dari anak sah. Pasal 865 KUHPperdata menyatakan bahwa jika seorang pewaris tidak memiliki ahli waris lain, anak luar kawin yang diakui berhak mewarisi seluruh harta peninggalan.

3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis normatif*, yaitu penelitian yang berfokus pada norma-norma hukum yang berlaku dan penerapannya dalam suatu kasus atau fenomena tertentu. Metode ini digunakan untuk menganalisis kedudukan hukum anak luar kawin dalam sistem kewarisan perdata berdasarkan KUHPperdata dan peraturan perundang - undangan

terkait, serta putusan Mahkamah Konstitusi.

3.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach)

Menelaah dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti:

- a. KUHPerduta (Burgelijk Wetboek)
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

2. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Menggunakan konsep-konsep hukum kewarisan, seperti pewarisan individual bilateral, hak waris anak luar kawin, dan pembagian warisan menurut KUHPerduta.

3. Pendekatan Kasus (Case Approach)

Menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung terkait hak waris anak luar kawin untuk melihat bagaimana peraturan hukum diterapkan dalam praktik.

3.3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan **data sekunder**, yang diperoleh dari:

- **Bahan Hukum Primer:** KUHPerduta, UU Perkawinan, dan putusan MK.
- **Bahan Hukum Sekunder:** Buku, jurnal, dan literatur hukum waris yang mendukung analisis.
- **Bahan Hukum Tersier:** Kamus hukum dan ensiklopedia yang membantu pemahaman konsep hukum waris.

3.4. Teknik Analisis Data

Data dianalisis secara **deskriptif kualitatif**, yaitu dengan cara menguraikan peraturan hukum, membandingkan dengan teori hukum, dan menarik kesimpulan mengenai kedudukan hukum anak luar kawin dalam hukum kewarisan perdata.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam pembahasan difokuskan pada analisis hukum terhadap kedudukan anak luar kawin dalam sistem kewarisan perdata berdasarkan KUHPerduta, serta implikasi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap hak waris anak luar kawin.

4.1. Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin sebagai Ahli Waris dalam KUHPerduta

Menurut KUHPerduta, ahli waris dikelompokkan berdasarkan hubungan darah dengan pewaris. Pasal 832 KUHPerduta menyatakan bahwa ahli waris yang berhak atas warisan adalah keluarga sedarah dan pasangan yang sah. Sebelum adanya perubahan hukum, anak luar kawin tidak memiliki hak yang setara dengan anak sah dalam pewarisan.

KUHPerduta membagi anak luar kawin menjadi dua kategori:

1. **Anak luar kawin yang diakui** memiliki hubungan perdata dengan orang tua yang mengakuinya.
2. **Anak luar kawin yang tidak diakui (anak zina dan anak sumbang)** tidak memiliki hak waris dari ayah atau ibunya.

Implikasi terhadap Hak Waris:

- Anak luar kawin yang diakui hanya memperoleh **sepertiga** dari bagian yang seharusnya diterima jika ia anak sah (Pasal 863 KUHPerduta).

- Jika anak luar kawin mewaris bersama ahli waris golongan II dan III, ia mendapat **setengah bagian** dari harta warisan.
- Jika tidak ada ahli waris lain, anak luar kawin yang diakui dapat memperoleh seluruh warisan.

4.2. Perubahan Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin dalam Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010

Sebelum adanya putusan MK, Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa anak luar kawin hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Putusan MK mengubah ketentuan ini dengan menegaskan bahwa anak luar kawin juga memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya jika dapat dibuktikan secara hukum.

Implikasi dari Putusan MK:

- Anak luar kawin dapat menuntut hak waris dari ayah biologisnya.
- Pembuktian hubungan perdata dapat dilakukan dengan **ilmu pengetahuan dan teknologi**, seperti tes DNA, atau alat bukti hukum lainnya.
- Keputusan ini memperkuat prinsip keadilan bagi anak luar kawin dalam memperoleh hak-haknya.

4.3. Hak Waris Anak Luar Kawin terhadap Warisan Tanah

Hak waris anak luar kawin terhadap tanah diatur dalam KUHPerdato dan putusan pengadilan. Jika anak luar kawin diakui, ia berhak atas bagian warisan berupa tanah, tetapi dengan porsi yang lebih kecil dibandingkan anak sah.

Ketentuan ini berbeda dengan hukum adat dan hukum Islam, yang memiliki mekanisme pewarisan yang lebih ketat terkait anak luar kawin. Oleh karena itu, dalam praktiknya, hak waris anak luar

kawin terhadap tanah seringkali menjadi sumber sengketa di pengadilan.

5. KESIMPULAN

1. Sebelum adanya Putusan MK, anak luar kawin hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan terbatas dalam memperoleh hak waris.
2. Setelah Putusan MK, anak luar kawin yang dapat membuktikan hubungan biologisnya dengan ayahnya secara hukum juga memiliki hak perdata dengan keluarga ayahnya, termasuk hak waris.
3. KUHPerdato tetap membedakan hak waris anak luar kawin dengan anak sah, di mana anak luar kawin mendapat bagian lebih kecil dibandingkan anak sah.
4. Hak waris anak luar kawin terhadap tanah masih menjadi perdebatan, terutama ketika bersinggungan dengan hukum adat dan hukum Islam.
5. Tantangan dalam implementasi Putusan MK meliputi kesulitan dalam pembuktian hukum dan penolakan dari keluarga pewaris yang sah.

DAFTAR PUSTAKA

1. Hadikusuma, H. (1995). *Hukum pernikahan Indonesia*. Mandar Maju.
2. Hartanto, J. A. (2008). *Kedudukan hukum dan hak waris anak luar kawin menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Laksbang Presindo.
3. Muhammad, A. (2014). *Hukum perdata Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti.
4. Perangin, E. (2011). *Hukum waris* (Cet. ke-10). Rajawali Pers.

5. Salim, H. S. (2014). *Pengantar hukum perdata tertulis (BW)*. Sinar Grafika.
6. Satrio, J. (1990). *Hukum waris*. PT Citra Aditya Bakti.
7. Subekti, R. (2003). *Pokok-pokok hukum perdata*. Intermasa.
8. Suparman, U. (1990). *Ikhtisar hukum waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*. Darul Ulum Press.
9. Tanuwidjaja, H. (2012). *Hukum waris menurut BW*. Refika Aditama.
10. Wijaya, M. S. (2014). *Tinjauan hukum surat wasiat menurut hukum perdata*. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, 2(5).
11. Klaassen, J. G., Eggens, J., & Polak, J. M. (1956). *Huwelijkgoederen en erfrecht: Handleiding bij de studie en practijk*. Tjeenk Willink Zwolle.
12. Nugroho, S. S. (2016). *Hukum waris adat di Indonesia*. Pustaka Itizam.
13. Zubaidah, J. (2019, June 20). *Menghindari potensi sengketa dalam waris*. SIP Law Firm. Retrieved from <https://siplawfirm.id/menghindari-potensi-sengketa-dalam-waris/?lang=id>
14. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
15. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW).
16. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.